



PUTUSAN

Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RYAN ARDIAN alias RYAN bin SAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/18 Oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Rambung Nomor 35 Lingkungan IV
Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk
Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 25 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardian alias Ryan bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Ardian alias Ryan bin Samsudin oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A33W warna hitam dengan *dual simcard* 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardian als Ryan bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A33W warna hitam dengan *dual simcard* 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
 1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ardian als. Ryan bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol BK-1579-VR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A33W warna hitam dengan *dual simcard* 0823-6100-0519 dan 0838-0058-3160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Rap *juncto* Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Rap *juncto* Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 13 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021 serta memori kasasinya

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021



telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilinya telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat menerapkan hukum telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;



- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di parkir Pelabuhan Tanjung Sarang Elang, Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu saat sedang menunggu kedatangan sampan motor Diesel Engline dari Malaysia yang membawa Narkotika jenis sabu milik Juanda Marpaung. Setelah Terdakwa ditangkap, sampan motor yang ditumpangi oleh Ali Husin, Zulkarnaen dan Bambang Saputra merapat ke pelabuhan, langsung ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian kemudian ditemukan 1 (satu) buah ransel warna abu-abu merek DreamApple berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan AJI NO MOTO berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu yang kesemuanya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 (tiga puluh satu koma satu tujuh enam enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5087 (nol koma lima nol delapan tujuh) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah pernah 2 (dua) kali disuruh oleh Juanda Marpaung untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) biji/bungkus di Pelabuhan Tanjung Sarang Elang Labuhanbatu dengan diberi uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah pekerjaan selesai Terdakwa diberi upah sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 6135/NNF/2019 tanggal 30 Desember 2019 barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna merah berdiameter 0,7 dan tebal 0,2 dengan berat netto seluruhnya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021



0,5087 (nol koma lima nol delapan tujuh) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung *metamfetamina* dan *cafein*.

2. 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 31,1766 (tiga puluh satu koma satu tujuh enam enam) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung *metamfetamina*.

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1784/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 5 Januari 2021 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 19 Oktober 2020 harus diperbaiki mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RYAN ARDIAN alias RYAN bin SAMSUDIN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Susetyani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Retno Susetyani, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)